

Judul : Pembahasan Tax Amnesty dikebut sepekan
Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 7

Pembahasan Tax Amnesty Dikebut Sepekan



Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran berunjuk rasa menolak RUU Pengampunan Pajak di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, kemarin.

Target tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun akan masuk APBN Perubahan.

Andi Ibnu

andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dewan menargetkan pembahasan

aturan *tax amnesty* ini bisa rampung pada 28 Juni mendatang, atau sehari sebelum tenggat pengesahan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

“Pembahasan tinggal menyisakan beberapa pasal krusial, seperti tarif dan durasi pemberlakuan,” ujar

anggota Badan Anggaran, Wilgo Zainar, kemarin.

Ketua Badan Anggaran Kahar Muzakir menimpali, pengesahan RUU Pengampunan Pajak sebelum RUU APBN-P merupakan kesepakatan politik parlemen dan pemerintah. Skenarionya, segera setelah RUU Pengampunan Pajak diketuk, asumsi tambahan penerimaan negara dari program *tax amnesty* sebesar Rp 165 triliun akan dimasukkan ke asumsi penerimaan APBN-P.

“Asumsi penerimaan sementara dalam RAPBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.786,2 triliun belum termasuk tambahan penerimaan dari program *tax amnesty*,” politikus Partai Golkar ini menjelaskan.

Senin lalu, Ketua DPR Ade Komarudin juga menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak sebelum cuti Lebaran. Pernyataan itu kemudian ditindaklanjuti pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga bergerak cepat mengantisipasi aliran dana masuk setelah program *tax amnesty* berjalan. Dia menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan rencana membuat area suaka pajak (*tax haven*) di Indonesia. Tujuannya, menarik uang dan aset investor Indonesia dari wilayah *tax haven* seperti Singapura, British Virgin Islands, Panama, dan Vatikan.

“Sehingga, basis bisnis orang yang selama ini menarik uangnya di *tax haven* menjadi basis bisnis

7 PASAL TERSISA

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak yang ditargetkan rampung sebelum libur Lebaran tinggal menyisakan tujuh pasal lagi yang dibahas panitia kerja.

1 Pasal 2: Setiap wajib pajak yang berhak mengikuti program *tax amnesty* harus memiliki nomor pokok wajib pajak yang benar.

2 Pasal 3: Tarif tebusan dan repatriasi masih tinggi, yakni di kisaran 5-25 persen dan 2-17 persen. Periode pemberlakuannya masih diperdebatkan antara 2 x 2 bulan dan 3 x 3 bulan terhitung mulai Juli 2016.

3 Pasal 4: Setiap peserta harus memasukkan data harta, kewajiban, dan utang yang benar dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan.

4 Pasal 8: Peserta program *tax amnesty* dari wajib pajak badan harus diwakili

oleh direktur utama/presiden direktur/ketua yayasan. Kepesertaan juga harus diwakilkan jika pemimpin tertinggi perusahaan meninggal dunia.

5 Pasal 14: Tidak ada penyusutan harta untuk harta tambahan berupa aktiva berwujud dan pengenaan tarif 25 persen.

6 Pasal 21: Harta bersih pribadi atau badan yang tak dilaporkan akan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

7 Pasal 23: Menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pejabat lain yang membocorkan data akan dikenai hukum pidana. ● ANDI IBNU

Indonesia,” kata Bambang.

Dia mengimbuhkan, model *tax haven* Indonesia bisa mencontoh *offshore financial center* di Pulau Labuan, Malaysia. Konsepnya, sebuah pulau dipilih sebagai gudang untuk menampung bisnis perusahaan cangkang dengan insentif pajak yang amat murah. “Rencana ini sudah dibahas di level atas.”

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan, pembentukan *tax haven* lokal bermanfaat untuk menampung perusahaan cangkang yang mau

melakukan dananya. Tapi, dia menekankan bahwa rencana ini mesti segera direalisasi. “Tak relevan lagi jika perjanjian final pertukaran data pajak diberlakukan pada 2018.”

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo sebelumnya mengatakan potensi aliran dana masuk sebesar Rp 165 triliun dari program *tax amnesty* akan menjadi suntikan penyegar bagi pertumbuhan ekonomi. Apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi telah diturunkan dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen. ● GHODA RAHMAH | ADITYA BUDIMAN | YOHANES PASKALIS